

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia yang tidak terpisahkan dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan harus menjadi komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, total Anak usia dibawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa, dengan rincian 22,0 juta Anak usia 0-4 tahun, 22,0 juta Anak usia 5-9 tahun, 22,2 juta Anak usia 10-14 tahun, dan 13,3 juta Anak usia 15-17 tahun. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai anak tersebut berada di 83.436 desa/kelurahan, 7.201 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.

Tahun 2045, Anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif di mana mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pihak. (UU Nomor 35 Tahun 2014)

Tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implementasi. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi KHA, Indonesia telah menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan

bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Sejak di ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia Layak Anak (*world for children*). (Perpres Nomor 25 Tahun 2021).

Kabupaten Bandung sejak tahun 2015 sudah mulai mengembangkan Program Kabupaten Bandung Layak Anak. Pada tahun 2017 Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan dengan predikat pertama sebagai pemerintahan yang memiliki komitmen kuat dalam upaya perlindungan anak sehingga telah dicanangkan sebagai kabupaten layak anak. Setelah itu pada tahun 2019 Kabupaten Bandung kembali mendapatkan predikat pertama

penilaian kabupaten/kota layak anak dan tahun 2022 Kabupaten Bandung mendapatkan predikat pratama kembali dengan nilai 593,85 kurang 7 point untuk mendapatkan nilai 600,01 atau predikat madya oleh karena itu Kabupaten Bandung terus berupaya untuk meningkatkan capaian indikator program kabupaten layak anak melalui kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. (Evaluasi KLA Kabupaten Bandung Tahun 2022)

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2020 sebanyak 3.619.360 jiwa dan 1.271.969 jiwa diantaranya anak-anak atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk Kabupaten Bandung anak-anak. Hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan regenerasi berbangsa dan bernegara apabila ditunjang dengan berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak.

Program KLA, salah satu prinsipnya adalah partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan yang juga sebagai salah satu hak dari 31 hak anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan

keputusan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi mereka.

Hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi anak sesungguhnya merupakan dasar dan batu pijakan yang menjamin bahwa anak-anak merupakan subjek dari hak asasi manusia yang sama sehingga tidak selalu menjadi objek dari suatu proses pembangunan. Saat ini, pemerintah telah membentuk dan membina wadah partisipasi anak yang disebut Forum Anak, yang di dalamnya beranggotakan seluruh anak dan pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok anak.

Forum anak ini dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa. Forum anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut, untuk secara khusus menegaskan pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk komitmen dalam meres-pon kesepahaman atas pentingnya hak partisipasi anak untuk mewujudkan Dunia yang layak bagi anak, Pemerintah Kabupaten Bandung juga membentuk dan membina wadah partisipasi anak (Forum Anak) yang bernama Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bandung.

Akan tetapi, hal ini masih sulit terapkan. Anak sampai saat ini masih berada di latar belakang saja dalam proses pembangunan. Kesejahteraan anak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik. Jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah dikedepankan secara sadar dan

sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan subjek pembangunan. (Rizki, Sulastri, & Irfan, 2015).

Partisipasi anak merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhan-nya. Indeks komposit kesejahteraan anak (IKKA) Nasional Tahun 2015 menunjukkan capaian hak partisipasi anak berada pada angka 51,29 atau paling rendah dibanding hak tumbuh kembang (67,26), Perlindungan (75,53), kelangsungan hidup (77,28), dan identitas (80,52). Salah satu hak anak yang nilainya masih rendah berdasarkan indeks komposit kesejahteraan anak dari 5 aspek adalah partisipasi. Itu karena pemahaman masyarakat masih kurang. Padahal jika kita mendengar suara anak, kita jadi paham kebutuhan, keinginan dan aspirasi mereka. Seandainya partisipasi anak itu bisa dilaksanakan dengan baik, jangan-jangan kekerasan itu tidak terjadi. (Asisten Deputi Tumbuh Kembang Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kemen PPPA 2019).

Partisipasi anak dalam pembangunan menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan karena pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Namun demikian ketika perubahan itu terjadi sedemikian kuat dan progresif sehingga menghasilkan satu situasi atau nilai baru yang harus mengorbankan atau menghilangkan situasi atau nilai yang lain, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan tersebut.

Perubahan akibat dinamika pembangunan fisik yang diikuti oleh perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung menghilangkan nilai-nilai seperti, nilai etika, moral, budaya, dan nilai agama yang cenderung menurun terutama di lingkungan anak, remaja, dan pemuda dikhawatirkan dapat meningkat dari waktu ke waktu.

Tanda-tanda hilangnya tata nilai tersebut adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi, sistem informasi online (SIMPONI) perlindungan perempuan dan anak mencatat lebih dari enam ribu laporan bentuk kekerasan terhadap anak, jumlah anak trafficking yang terus meningkat, proporsi anak sebagai pekerja seksual semakin besar, penelantaran dan kasus-kasus kekerasan lainnya yang terus meningkat, masyarakat semakin acuh terhadap perubahan sosial yang membawa nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. (Data KemenPPPA SIMPONI 2019-2021)

Faktor utama yang diyakini sebagai penyebab mengapa semua itu bisa terjadi karena orang dewasa tidak punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan, dan waktu untuk turut berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut diri mereka. Banyak orang dewasa beranggapan bahwa segala sesuatu yang cocok bagi mereka cocok juga bagi anak-anak, namun faktanya anak mempunyai dunia tersendiri yang tidak mudah dimengerti oleh orang dewasa sekali pun semua orang dewasa pernah menjadi anak, banyak pihak yang menganggap bahwa cara berpikir anak masih belum matang, anak dianggap belum mampu untuk ikut


berpartisipasi dalam pembangunan akibatnya banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak. Hal ini mungkin terjadi karena kekeliruan pemahaman bahwa cara berpikir anak yang belum matang menyebabkan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dianggap belum mampu ikut serta dalam pembangunan. Padahal justru yang perlu didengar pendapatnya adalah anak, berkenaan dengan masa depan bangsa dan negara yang akan mereka jalani nantinya. (PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2011 tentang partisipasi anak dalam pembangunan)

Partisipasi anak menjadi suatu keharusan, karena pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kemaslahatan serta kebaikan umat manusia termasuk kelompok anak dan dapat dipahami sebagai upaya memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan keinginannya semakin penting serta mendesak untuk dilaksanakan.

Program kabupaten layak anak (KLA), menjelaskan tentang partisipasi anak termuat dalam Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan indikator ke 6 yaitu perlembagaan Partisipasi Anak mengamanatkan bahwa pandangan, suara pendapat, dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Maka dengan adanya partisipasi anak dalam pembangunan



merupakan upaya dalam mencapai salah satu indikator dalam kabupaten layak anak (KLA), agar program Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak.



**Gambar 1.1 Pelembagaan Partisipasi Anak**

Persentase di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak partisipasi anak dalam Program Kabupaten Bandung Layak Anak masih sangat rendah, persentase Kabupaten Bandung berada pada angka 33% atau berada pada urutan ke 4 dari bawah tingkat Provinsi Jawa Barat, padahal partisipasi anak dalam Program Kabupaten Bandung Layak Anak adalah indikator terpenting dalam mewujudkan kabupaten yang layak anak.

Menurut Dewi, (2011), Situasi pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator Keterlibatan anak dalam Musrenbang baik tingkat kabupaten, Kecamatan, maupun desa, masih sangat minim.

Program KLA masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk dapat membangun mitra dalam menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Di samping itu, perlu adanya koordinasi secara intensif antara inisiator program Kabupaten/Kota Layak Anak dengan pihak Kecamatan dan kelurahan. Sehingga dapat menghasilkan pemetaan sasaran program agar responsif dan terintegrasi baik dari segi penyusunan program maupun pendanaan. (Himawati, Nopianti, Hartati, & Hanum, 2016).

Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung merupakan upaya untuk membangun daya yang mendorong, memotivasi dan mewadahi khususnya untuk menjamin terpenuhinya hak partisipasi anak dalam pembangunan, pengembangan Kabupaten Bandung layak anak. Berdasarkan pernyataan tersebut, Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bandung dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PELAKSANAAN “PROGRAM KABUPATEN BANDUNG LAYAK ANAK”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak ?
2. Bagaimana upaya dan hambatan Program Kabupaten Bandung Layak Anak terhadap pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana implikasi praktik dan teoritis pekerja sosial dalam pemenuhan hak partisipasi anak dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang: “Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak untuk:

1. Untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak.
2. Untuk mendeskripsikan upaya dan hambatan Program Kabupaten Bandung Layak Anak terhadap pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung
3. Untuk mendeskripsikan implikasi praktik dan teoritis pekerja sosial dalam pemenuhan hak partisipasi anak dalam Pelaksanaan Program Kabupaten Bandung Layak Anak melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Bandung

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran di masa yang akan datang dalam menerapkan ilmu mengenai Kesejahteraan Sosial khususnya di bidang pemenuhan hak-hak anak, sebab pemenuhan hak anak merupakan faktor penting bagi kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara kedepannya serta konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

## 2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan bermanfaat bagi pihak lain terutama pemangku kepentingan untuk menyikapi program mengenai pemenuhan hak-hak anak.